



BAB VIII PENUTUP

Bagian ini Memberikan Gambaran tentang Kesimpulan Renstra Perangkat Daerah dan Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu 2025-2026 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu yang dalam penyusunannya telah memperhatikan aspek normatif seperti yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Penyusunan Rencana Strategis 2025-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam penyusunan program ini mengacu pada sejumlah program yang secara hierarkis pada yang lebih tinggi yaitu RPD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026, RPJP Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sulawesi Selatan, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Badan Siber dan Sandi Negara, Renstra Badan Pusat Statistik serta produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum. Dokumen renstra ini secara normatif telah diupayakan untuk mendukung program-program visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu yang telah ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya Rencana Strategis 2025-2026 ini akan digunakan sebagai acuan bagi pelaku pembangunan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta dalam implementasinya harus memperhatikan kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renstra ini merupakan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan, dengan demikian akan terjadi kesamaan arah pembangunan selama 2 (dua) tahun kedepan.



2. Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja setiap tahun baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya di sektor Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika bagi seluruh unsur dan stakeholder sektor Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh bagian dilingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 dan menjadi acuan bagi Sekretariat, dan Bidang-bidang dalam menyusun program dan kegiatan tahunan.
3. Terhadap Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu ini perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program serta kegiatan renstra.
4. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu dapat melakukan perubahan apabila ada perubahan kebijakan di tingkat nasional dan daerah.